

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN ANGGARAN 2024**

A. PENDAHULUAN

Berasarkan Undang-undang Nomor 23 Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagaimana diamanatkan peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) ini berisi berbagai program/kegiatan yang di dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada Tahun Anggaran 2024 yang di peruntukan bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Rote Ndao. Penyusunan LPPD juga di lakukan sebagai proses pencapaian kinerja dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini di susun untuk memenuhi ketentuan dengan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 165,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593):
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat,Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2020 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 004);
20. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini adalah :

1. Memberi gambaran secara singkat realisasi pencapaian program, kegiatan dan anggaran;
2. Melaksanakan salah satu kewajiban institusional pada akhir tahun anggaran;

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini adalah :

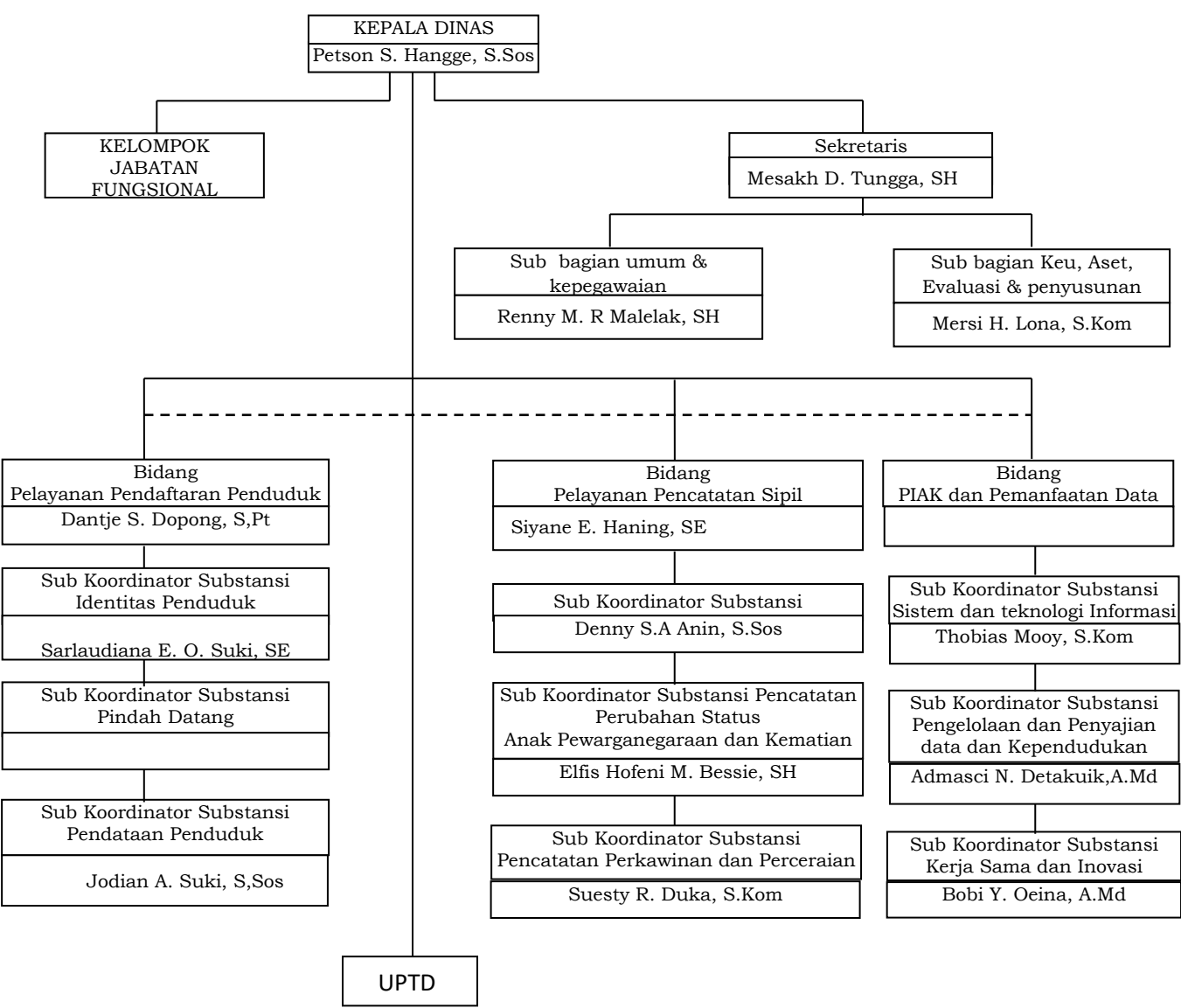
1. Memudahkan publik untuk mengetahui seberapa besar realisasi pencapaian program/kegiatan dan anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
2. Sebagai salah satu bahan evaluasi untuk rencana kerja tahun berikutnya.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Rote Ndao
(Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016)



E. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Berpedoman pada Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2019-2024, yaitu : “Terwujudnya Kehidupan masyarakat Kabupaten Rote Ndao yang BERMARTABAT (BERTumbuh, MAkmur, TAat dan BersahaBAT)”, maka ditetapkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yaitu :

"TERWUJUDNYA SISTEM PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL YANG TERTIB, AKURAT DAN DINAMIS BERBASIS SIAK MENUJU PENDUDUK ROTE NDAO YANG BERMARTABAT".

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas dan pelayanan aparatur terhadap tuntutan masyarakat dalam pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Meningkatkan Pemanfaatan teknologi informasi atau SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan);
- Meningkatkan penyebaran informasi, kepedulian, dan peran serta masyarakat dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Meningkatkan kerja sama dengan pihak yang berwenang;
- Mengembangkan dan memadukan kebijakan pengelolaan informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia,
- Mengembangkan pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi kependudukan guna memberikan kepastian dan perlindungan hak-hak penduduk.

Untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu keberhasilan, maka dapat disusun tujuan dan sasaran dari organisasi sebagai berikut :

1. Tujuan.

- a. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang cepat, tepat, mudah, efektif dan efisien serta membahagiakan masyarakat;
- b. Mewujudkan dan mengembangkan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan yang berbasis SIAK melalui peningkatan kualitas SDM;
- c. Terwujudnya pranata hukum, kelembagaan serta peran serta masyarakat yang mendukung proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil guna memberikan kepastian dan perlindungan sesuai hak-hak penduduk;
- d. Terwujudnya perencanaan kependudukan sebagai dasar perencanaan dan perumusan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya administrasi kependudukan.

2. Sasaran

- a. Terbangunnya data base kependudukan melalui mekanisme pendaftaran penduduk yang berbasis SIAK;
- b. Tercatatnya setiap peristiwa kependudukan yakni pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

- c. Tercatatnya setiap peristiwa penting yakni kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, perubahan nama dan peristiwa penting lainnya sehingga menjamin status kependudukan setiap warga Negara.

F. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao, sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas Otonomi daerah dan tugas pembantuan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum pada bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pada bidang kependudukan dan Pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

G. KONDISI SUMBER DAYA MANUSIA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki struktur dengan jumlah pegawai yang relatif cukup sehingga sangat membantu dalam menangani kompleksitas permasalahan yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao.

1. Pegawai Negeri Sipil

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didukung oleh 22 (dua puluh dua) orang PNS dengan klasifikasi kepangkatan dan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- a. Kepangkatan
 - Golongan IV : 5 orang (4 laki-laki dan 1 perempuan)
 - Golongan III : 12 orang (4 laki-laki dan 8 perempuan)
 - Golongan II : 5 orang (3 laki-laki 2 perempuan)
- b. Pendidikan
 - S1 : 11 orang (4 laki-laki dan 7 perempuan)
 - D3 : 9 Orang (5 laki-laki dan 4 perempuan)
 - SLTA : 2 orang (1 laki-laki dan 1 perempuan)

Susunan struktur kepegawaian yang terisi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana terlihat dalam Tabel 1 dan Tabel 2 berikut ini :

Tabel I.
Susunan Struktur Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA	PANGKAT/GOLONGAN								JLH
		IV		III		II		I		
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2.	Sekretaris	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3.	Kabid Pendaftaran Penduduk	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4.	Kabid Pel. Penct Sipil	-	-	-	1	-	-	-	-	1
5.	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6.	Sub Bagian Keuangan, Aset, Perc, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	1	-	-	-	-	1
7.	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	-	-	-	1	-	-	-	-	1
8.	Seksi Indentitas Penduduk	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9.	Seksi Pindah Datang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Seksi Pendataan Penduduk			1						1
11.	Seksi Kelahiran	-	-	-	1	-	-	-	-	1
12.	Seksi Perkawinan dan Perceraian	-	-	-	1	-	-	-	-	1
13.	Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian	-	-	-	1	-	-	-	-	1
14.	Seksi Sistim Informasi ADM.Kependudukan (SIK)	-	-	1	-	-	-		-	1
15.	Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
16.	Seksi Kerja Sama dan Inovasi	-	-	1	-	-		-	-	1
	JUMLAH	3	-	4	6	-	-	-	-	13

Tabel 2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

NO	TKT PEND	JLH PEG	GOLONGAN				ESELON				FUNGSIONAL	NON ESELON
			IV	III	II	I	II	III	IV	V		
PNS/CPNS												
1	S2	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
2	S1	13	4	7	-	-	1	3	1	-	6	2
3	D2/D3	7	-	2	7	-	-	-	-	-	2	5
4	SLTA	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
JUMLAH		22	4	11	7	-	1	3	1	-	8	9
NON PNS												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Tenaga Kontrak

Untuk mendukung tugas-tugas pelayanan administrasi kependudukan maka selain Pegawai Negeri Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2024 didukung oleh 15 orang tenaga kontrak yang terdiri dari 9 orang dengan TMT Januari 2024, 2 orang dengan TMT April 2024 dan 4 orang dengan TMT Juli 2024, dengan tingkat pendidikan S1 5 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dan SMU/Sederajat 10 orang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 3 orang perempuan.

H. SARANA PRASARANA

1. Kendaraan Dinas

Jumlah kendaraan dinas sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebanyak 16 unit yang terdiri dari 1 unit kendaraan roda 4 dan 15 unit kendaraan roda 2 yang merupakan Inventaris Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Adapun Kendaraan Dinas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

a. Kendaraan Roda 4

- 1 unit Mobil Inova Nomor Polisi DH 271 VB untuk kendaraan operasional Kepala Dinas.

b. Kendaraan Roda 2

- 15 unit kendaraan bermotor roda 2, 5 kendaraan dalam kondisi baik dan 10 kendaraan dalam keadaan rusak berat.

2. Peralatan Kantor dan Aset lainnya

Sarana prasarana kedinasan berupa peralatan kantor dan asset seperti mebelair, mesin tik, komputer dan lain-lain yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan tatan Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran.

I. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao merupakan penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri atas 26 (dua puluh enam) Urusan Wajib dan 8 (delapan) Urusan Pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 menjadi acuan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao merupakan bagian SKPD pelaksana urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Pelaksanaan Program Kegiatan dan Hasil Pelaksanaannya

Berikut uraian realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

A. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.
Hasil pelayanan kegiatan dimaksud adalah terlaksananya pelayanan Administrasi Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak)

B. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- 1) Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan.
Hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud adalah tersedianya data base kependudukan yang akurat dan terbaru.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tahun 2024 menunjukan bahwa capaian pelaksanaan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun Anggaran 2024 yang dialokasikan dana sebesar Rp. 2.774.019.827,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.686.605.229- (%) yaitu :

- Belanja Pegawai dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.715.855.827,-realisasi keuangan sebesar Rp. 1.649.260.729,- (96,12%) dan realisasi fisik 96,12%
- Belanja Barang dan Jasa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.033.764.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.012.944.900,- (97,99%) dan realisasi fisik 97,99%;
- Belanja Modal dengan alokasi anggaran sebesar Rp.24.400.000 ,- realisasi keuangan sebesar Rp. 24.400.000 ,- (100%) dan realisasi fisik 100%

Adapun rinciannya pencapaian anggaran dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan pemerintahan terdiri dari 5 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.947.770.827,- realisasi keuangan sebesar Rp.1.873.846.229,- (96,19%) dan realisasi fisik 96,19 %
 - a) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.22.365.000,-realisasi keuangan sebesar Rp. 22.332.000,- (99,85%) dan realisasi fisik 99,85%

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.716.155.827,-realisasi keuangan sebesar Rp.1.649.545.729,- (99,97%) dan realisasi fisik 99,97 %;
 - c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.800.000,-realisasi keuangan sebesar Rp.4.800.000,- (100%) dan realisasi fisik 100%;
 - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.-, realisasi keuangan sebesar Rp.-dan realisasi fisik %;
 - e) Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.702.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.109.279.309,- (97,83%) dan realisasi fisik 97,83%;
 - f) Penyedia Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.680.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.46.681.191,- (93,96%) dan realisasi fisik 93,96%;
 - g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.43.068.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.41.688.000,- (96.80%) dan realisasi fisik 96.80 %;
- 2) Program Pendaftaran Penduduk terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.349.897.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.349.782.000,- (99,97%) dan realisasi fisik 99.97 %. Dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- a) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 349.897.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 349.782.000,- (99,97%) dan realisasi fisik 99,97%.
- 3). Program Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan (PIAK) terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 476.352.000,- realisasi keuangan sebesar Rp.463.337.000,- (97,27%) dan realisasi fisik 97,27 %. Dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan data dan penyajian data base kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 476.352.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 463.337.000,- (97,27%) dan realisasi fisik 97,27 %

3. Pemasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta upaya pemecahannya :

- Cakupan kepemilikan KTP Elektronik masih rendah jika dibandingkan dengan penduduk usia wajib perekaman KTP Elektronik
- Cakupan pelayanan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta perkawinan masih rendah
- Belum memadainya sarana perangkat komputer untuk mendukung pelayanan
- Masih rendahnya tingkat kesadaran penduduk untuk mengurus dokumen kependudukan

LANGKAH – LANGKAH ANTISIPATIF YANG DI AMBIL

- Melakukan pelayanan jemput bola yaitu perekaman langsung pada setiap Desa/Kelurahan bagi penduduk wajib perekaman.
- Untuk pelayanan Akta-akta telah dilakukan kerja sama dengan dinas kesehatan (puskesmas), Pemerintah Desa/Kelurahan (petugas register) untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialami penduduk di desa/kelurahan.
- Secara bertahap dilakukan pembenahan dan penambahan Sarana Prasarana penunjang yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Peningkatan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

J. PENUTUP

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

Baa, 8 Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao,

Petson S. Hangge, S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 200012 1 003

